



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI KEBENCANAAN GEOLOGI DAN PERINGATAN DINI
GUNUNG API KERINCI
DI WILAYAH PROVINSI JAMBI**

Nomor : PKS.019/BPBD.2/IV/2025

Nomor : 4.Pj/KS.01/BGV/2025


Pada hari ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Tiga, Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-04-2025), bertempat di Kota Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. BACHYUNI DELIANSYAH, S.H., M.H.**, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan Yulius Usman Nomor 09. B Kel. Pematang Sulur Kec. Telanai Pura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. P. HADI WIJAYA, S.T., M.T.**, selaku Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, berkedudukan di Gedung AF Lasut II, Jl. Diponegoro No.57 Kota Bandung 40122, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perangkat daerah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh di wilayah Provinsi Jambi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit kerja di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** menyadari pentingnya informasi kebencanaan geologi dan peringatan dini dalam upaya penanggulangan bencana secara terpadu meliputi deteksi dini/monitoring, dan pemberian informasi yang akurat kepada masyarakat Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Informasi Kebencanaan Geologi dan Peringatan Dini Gunung Api Kerinci di wilayah Provinsi Jambi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU 

Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah Provinsi Jambi; dan
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
2. Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pemberian informasi Kebencanaan Geologi dan Peringatan Dini Gunung Api Kerinci di wilayah Provinsi Jambi, sebagai data dukungan dalam pengambilan keputusan penyelenggara penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jambi.

Pasal 3

SATUAN KERJA PELAKSANA

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditunjuk satuan kerja pelaksana:

- a. **PIHAK KESATU**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi; dan
- b. **PIHAK KEDUA**, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. Penyediaan data dan informasi yang mendukung pembangunan sistem peringatan dini Gunung Api dan Mitigasi Bencana Geologi di wilayah Provinsi Jambi;
- b. Pertukaran data sistem peringatan dini gunung api dan mitigasi bencana geologi secara digital dan terkini (*up-to-date*);
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui sosialisasi serta pelatihan bersama (Seminar, FGD (*Focus Group Discussion*), dan Publikasi Bersama);
- d. Pemanfaatan jaringan komunikasi milik **PIHAK KESATU** untuk diseminasi informasi peringatan dini gunung api;
- e. Pelaksanaan kegiatan survei lapangan dan kaji cepat pada saat pra-bencana dan dalam kondisi tanggap darurat di wilayah Provinsi Jambi serta evaluasi dan pengembangan sistem melalui uji coba dan simulasi peringatan dini;
- f. Survei lapangan bersama pada saat terjadi kontingensi bencana geologi;
- g. Koordinasi hasil penyelidikan dan survei lapangan; dan
- h. Kegiatan lain yang diperlukan terkait sistem peringatan dini gunung api.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:


- a. Mendapatkan informasi kebencanaan geologi dan peringatan dini gunung api di wilayah Provinsi Jambi dari **PIHAK KEDUA**.


2. Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:

- a. Membantu dan menyediakan jaringan komunikasi untuk penyebarluasan informasi peringatan dini gunung api dan mitigasi bencana geologi yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat di Provinsi Jambi;
- b. Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi dan latihan bersama mengenai pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang di laksanakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- c. Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan survei lapangan dan kaji cepat pada pra-bencana dan dalam kondisi tanggap darurat di wilayah Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

3. Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Memanfaatkan jaringan komunikasi milik **PIHAK KESATU** untuk penyebarluasan informasi peringatan dini gunung api dan mitigasi bencana geologi yang di keluarkan **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat di Provinsi Jambi;

Paraf PIHAK KESATU 

Paraf PIHAK KEDUA

- b. Turut serta dalam kegiatan sosialisasi dan latihan bersama mengenai pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Turut serta dalam kegiatan survei lapangan dan kaji cepat pada saat pra-bencana dan dalam kondisi tanggap darurat di wilayah Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi;
- a. Menyediakan informasi kebencanaan geologi dan peringatan dini gunung api di wilayah Provinsi Jambi kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 **PELAKSANAAN**

1. Pelayanan informasi mitigasi bencana geologi dan peringatan dini Gunung Api Kerinci di wilayah Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan laporan terkait dampak bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan nota kesepakatan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

4. Pengakhiran Nota Kesepakatan ini, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ataupun karena alasan lain, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9 **KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda diterimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
Jalan : Yulius Usman Nomor 09. Kel. Pematang Sulur Kec. Telanai Pura
Telp : (0741) 5913258
HP : 082184088803
Email : pusdatinjambi@yahoo.com
Pusdalops.jambi@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jalan : Diponegoro Nomor 57, Bandung, Jawa Barat 40122
Telp : (022) 7215297
Email : sekretariatpvmbg@gmail.com

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10 **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kecelakaan kapal, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan

- b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai force majeure.
2. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka **PIHAK** yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai force majeure.
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun.
3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 2 akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Nota Kesepakatan selanjutnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

ADENDUM/AMENDEMEN

1. Hal-hal yang belum diatur dan atau ingin diubah dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum /Amendemen.
2. Adendum/amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

Pasal 14
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



H. BACHYUNDELIANSYAH, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



Dr. P. HADI WIJAYA, S.T., M.T.